

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PRAKTIK AKAD IJARAH PADA SISTEM PEMBAYARAN UPAH
KEPADA KULI ANGKUT BARANG DI PASAR TRADISIONAL
DESA BANGUN PURBA KECAMATAN BANGUN PURBA
KABUPATEN ROKAN HULU PERSPEKTIF
FIQH MUAMALAH**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**



OLEH :

MUHAMMAD HAMDY NASUTION

NIM. 11820211487

PROGRAM STUDI S1

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1444 H / 2023 M



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN BIMBINGAN

Skripsi dengan berjudul “PRAKTIK AKAD *IJARAH* PADA SISTEM PEMBAYARAN UPAH KEPADA KULI ANGKUT BARANG DI PASAR TRADISIONALDESA BANGUN PURBA KECAMATAN BANGUN PURBA KABUPATEN ROKAN HULU PERSPEKTIF *FIQH MUAMALAH*” yang ditulis

Nama : MUHAMMAD HAMDY NASUTION

Nim : 11820211487

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari`ah (*Muamalah*)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syari`ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 20 Maret 2023

Pembimbing I

Dr. Suhavib, M.Ag

NIP.196312311992031037

Pembimbing II

Irfan Zulfikar, M.Ag

NIP.197505212006041003

UIN SUSKA RIAU



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“PRAKTIK AKAD IJARAH PADA SISTEM PEMBAYARAN UPAH KEPADA KULI ANGKUT BARANG DI PASAR TRADISIONAL DESA BANGUN PURBA KECAMATAN BANGUN PURBA KABUPATEN ROKAN HULU PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH”** yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Hamdy Nasution
 NIM : 11820211487
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 05 Juni 2023
 Waktu : 08.00 WIB - Selesai
 Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 05 Juni 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

\ Ketua

Dr. H. Ismardi M.Ag

Secretaris

Muslim., S,Ag, SH, M.Hum

Penguji I

Dr. Hendri K, S. HL., M.Si.

Penguji II

H. Syamsyudin Muir, Lc., MA

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag
 NIP. 19741006 200501 1 005

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: Muhammad Hamdy Nasution

: 11820211487

Tempat/Tgl Lahir : Pasar Tangun, 08 Mei 1999

Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum

: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

: Praktik Akad *Ijarah* Pada Sistem Pembayaran Upah Kepada Kuli Angkut Barang Di Pasar Tradisional Desa Bangun Purba Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu Perspektif *Fiqih Muamalah*

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 15 Mei 2023
Yang membuat pernyataan



Muhammad Hamdy Nasution
NIM. 11820211487

- Hak Cipta Diinang/Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

• pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Muhammad Hamdy Nasution (2023): Praktik Akad *Ijarah* Pada Sistem Pembayaran Upah Kepada Kuli Angkut Barang di Pasar Tradisional Desa Bangun Purba Persepektif Fiqh Muamalah

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya praktik pengupahan antara pedagang dengan kuli angkut di Pasar Tradisional Bangun Purba. Sistem pembayaran tidak dilakukan pada saat kuli menyelesaikan pekerjaan namun dibayar setelah pedagang selesai berjualan. Sedangkan pembayaran tidak dibayar penuh kepada kuli apabila dagangan tidak laku terjual.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini bagaimana Praktik Akad *Ijarah* Pada Sistem Pembayaran Upah dan bagaimana perspektif Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Akad *Ijarah* Pada Sistem Pembayaran Upah Kepada Kuli Angkut Barang di Pasar Tradisional Desa Bangun Purba.

Selanjutnya jenis penelitian adalah penelitian lapangan (*field research*) dan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun sampel yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah 5 orang, 2 orang pedagang dan 3 orang adalah kuli angkut. Selanjutnya data yang ada dikumpulkan kemudian dianalisis secara *analisis deskriptif kualitatif* yaitu menguraikan dan menggambarkan pokok permasalahan yang ada, sehingga penguraian tersebut dapat diambil kesimpulannya.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa Praktik akad *Ijarah* dalam sistem pembayaran upah kuli angkut barang di Pasar Tradisional Desa Bangun Purba belum terlaksana dengan baik. Adapun kesimpulannya adalah bahwa selama ini sistem pembayaran upah kuli angkut oleh pedagang diberikan di akhir saat pedagang selesai berjualan pada hari itu. Sistem ini berlaku karena upah yang digunakan untuk membayar jasa kuli angkut berasal dari hasil jualan pedagang sehari itu. pedagang dengan kuli angkut telah melakukan semacam akad secara lisan yang mana pedagang melontarkan permintaan bantuan kepada kuli untuk mengangkut barang dagangannya ke kios. Besaran upah juga disebutkan sebesar Rp30.000 perkios dengan metode pembayaran di akhir. Namun dalam praktiknya terjadi pengurangan jumlah besaran upah yang diberikan pedagang. Pengurangan tersebut didasarkan pada tingkat barang yang terjual sedikit. Selanjutnya, dalam perspektif Fiqh Muamalah jelas praktik ini tidak sesuai, karena konsep pembayarannya tidak sesuai dengan kesepakatan atau akad di awal. Pemotongan upah buruh angkut yang apabila dagangan banyak tidak terjual merupakan perbuatan zalim kepada kuli yang tidak dibenarkan oleh Islam.

Kata Kunci : Akad, *Ijarah*, Pasar Tradisional, Pedagang, Kuli Angkut



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.

Wb Alhamdulillah, puji syukur penulis sampaikan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq serta nikmat-Nya, yang selalu mendengarkan do'a hamba-Nya, yang senantiasa memberikan petunjuk dalam setiap masalah dan selalu memberikan kemudahan dalam setiap kesulitan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau.

Shalawat dan salam senantiasa selalu diberikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa Islam sebagai pelita dalam kegelapan Jahiliyah sehingga umatnya bisa menikmati manisnya Islam dan Iman hingga saat ini.

Alhamdulillah setelah dengan usaha, doa dan tawakal kepada Allah SWT akhirnya skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Dengan kerendahan hati yang terdalam penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bantuan, kerjasama, dorongan semangat, bimbingan, petunjuk dan juga nasihat dari berbagai pihak, yaitu :

1. Kepada seluruh keluarga besar penulis Ayahanda Kholik Nasution, Ibunda tersayang Nur Asiah Nasution, Adik tercinta Irwansyah Nasution, Yuni Nasution dan Ibnu Auf Nasution yang senantiasa mendoakan, memberikan semangat, bimbingan dan dukungan baik berupa moril maupun materil serta



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- memberikan perhatian yang sangat besar kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Hairunnas, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya.
 3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta Bapak Dr. H Erman, M.Ag sebagai Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag, M.Si sebagai Wakil Dekan II, Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag sebagai Wakil Dekan III. Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau.
 4. Bapak Ade Fariz Fakhruallah, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah), beserta ibu Dra. Nurlaili, M.Si, selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau.
 5. Bapak Dr. Suhayyib M.Ag dan Bapak Irfan Zulfikar M.Ag selaku Dosen Pembimbing yang selalu memberikan dukungan serta petunjuk dan meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
 6. Pimpinan dan Staf perpustakaan UIN Suska Riau yang banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
 7. Dosen Penasehat Akademik, Ibu Yuni Harlina S.HI M.Sy yang telah membimbing selama masa perkuliahan.
 8. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah), iv Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Suska Riau yang tidak dapat penulis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebutkan namanya satu persatu. Terima kasih atas segala ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis selama menuntut ilmu serta karyawan/ti dan segenap civitas akademika Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.

9. Segenap Bapak Ibu Pedagang dan Bapak-Bapak Kuli Angkut yang ada di Pasar Tradisional Desa Bangun Purba yang telah memberikan penulis kesempatan untuk melakukan penelitian ini.

Sekiranya masih banyak lagi yang membantu penulis dan namanya tidak disebutkan satu persatu dalam kata pengantar ini, penulis hanya bisa mengucapkan terima kasih, semoga Allah SWT memberikan limpahan kebaikan dan pahala. Walaupun demikian, skripsi ini merupakan tanggung jawab penulis.

Pekanbaru 18 Maret 2023
Penulis

Muhammad Hamdy Nasution
NIM. 11820211487

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teoritis	11
1. Pengertian <i>Ijarah</i>	11
2. Dasar Hukum <i>Ijarah</i>	13
3. Rukun dan Syarat <i>Ijarah</i>	17
4. Macam-Macam <i>Ijarah</i>	19
5. Pembatalan dan Berakhirnya Akad <i>Ijarah</i>	20
6. Pengertian <i>Ujrah</i>	22
7. Landasan Hukum <i>Ujrah</i>	23
8. Rukun dan Syarat <i>Ujrah</i>	25
9. Macam- macam dan Jenis Upah (<i>Ujrah</i>)	26
10. Gugurnya Upah	28
B. Penelitian Terdahulu	28
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	32
B. Pendekatan Penelitian	32
C. Lokasi Penelitian	33
D. Subjek dan Objek Penelitian	33
E. Informan Penelitian	34
F. Sumber Data	34



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

G. Teknik Pengumpulan Data	35
H. Teknik Analisis Data	36
I. Metode Penulisan	37

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	38
B. Praktik Akad <i>Ijarah</i> Pada Sistem Pembayaran Upah Kepada Kuli Angkut Barang di Pasar Tradisional Desa Bangun Purba Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu.	47
C. Perspektif <i>Fiqh Muamalah</i> Terhadap Praktik Akad <i>Ijarah</i> Pada Sistem Pembayaran Upah Kepada Kuli Angkut Barang di Pasar Tradisional Desa Bangun Purba Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu.	57

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan	72
Saran	73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT. telah menjadikan masing-masing saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka tolong menolong dalam urusan kepentingan hidup seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka kebutuhan manusia juga semakin kompleks yang semuanya harus dipenuhi baik secara individu maupun kebutuhan lainnya. Diantara masalah-masalah yang banyak melibatkan anggota masyarakat dalam kehidupan sehari-hari adalah masalah muamalah (akad, transaksi) dalam berbagai bidang. Masalah muamalah ini langsung melibatkan manusia dalam masyarakat, maka pedoman dan tatanan pun perlu dipelajari dan diketahui dengan baik, sehingga tidak terjadi penyimpangan dan pelanggaran yang merusak kehidupan ekonomi dan hubungan sesama manusia.¹

Muamalah sangat penting dalam kehidupan manusia. Islam memberikan aturan global untuk memberikan peluang bagi perkembangan kehidupan manusia sejalan dengan perkembangan zaman, tempat dan situasi yang berbeda. Memang pada dasarnya alam semesta diciptakan oleh Allah SWT, untuk memenuhi kebutuhan manusia, dalam muamalah yang paling dikenal adalah *Fiqh Muamalah* yang merupakan hukum *ijarah*. Secara etimologis, kata *Ijarah* berasal dari kata *ajru* yang artinya *iwadh* (pengganti).

¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), h. 225.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Oleh karena itu, *tsawab* (pahala) disebut juga *ajru* (upah). *Ijarah* secara terminologi adalah akad yang berisi pertukaran manfaat sesuatu dengan memberikan perimbangan dalam jumlah tertentu. Ini sama saja dengan menjual manfaat suatu benda.

Adapun pengertian *Ijarah* yang dikemukakan oleh para ulama madzhab sebagai berikut:

1. Menurut ulama Hanafiyah ialah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.²
2. Menurut ulama Syaifi'iyah ialah akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu.³

Dalam syariat Islam sewa menyewa dinamakan *Ijarah* yaitu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan kompensasi. *Ijarah* dalam arti luas bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. Jadi menjual manfaatnya bukan bendanya. Menurut fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Ijarah*. *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah tanpa di ikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Maka

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 114.

³ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 122.

dengan demikian akad *Ijarah* tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan pada penyewa.⁴

Akad *Ijarah* sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu: *Ijarah 'ala al-manafi'* adalah *Ijarah* yang obyek akadnya adalah manfaat, seperti menyewakan rumah untuk ditinggali, mobil untuk dikemudikan, pakaian untuk dipakai dan sebagainya. Dalam *Ijarah* ini dibolehkan menjadikan benda sebagai tempat untuk dimanfaatkan untuk kepentingan yang tidak dilarang syara'. *Ijarah 'ala al-amal* adalah *Ijarah* yang objek akadnya adalah jasa atau pekerjaan, seperti membangun gedung atau menjahit pakaian. Akad *Ijarah* ini erat kaitannya dengan masalah upah. Oleh karena itu, pembahasannya lebih terfokus pada pekerjaan atau tenaga kerja (*a'jir*).

Adapun dasar hukum akad *Ijarah* dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 233, yang berbunyi:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِ
 الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ
 إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ
 مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا
 وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا
 ءَاتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

⁴ Hendi Suhendi, *op. cit.*, h. 114.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya :“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”⁵

M. Quraish Shihab di dalam kitab tafsir *Al-Mishbah* memberikan penafsiran tentang surat Al – Baqarah ayat 233 dengan kewajiban ibu untuk menyusukan anak – anaknya baik ibu kandung maupun bukan sebab air susu ibu merupakan makanan terbaik buat bayi hingga umur dua tahun. Namun demikian tentunya air susu ibu kandung lebih baik dari selainnya. Apabila ibu yang menyusukan memerlukan biaya agar kesehatannya tidak terganggu, maka yang berkewajiban memberi makan dan pakaian adalah ayah atas dasar suami istri, sehingga bila mereka menuntut penyusuan anaknya, maka ayah wajib memenuhinya selama tuntutan imbalan itu wajar.⁶

Berdasarkan ayat dan tafsir di atas dapat disimpulkan, bahwa Allah memerintahkan seorang ibu untuk menyusukan anaknya dan Allah memperbolehkan menyewa jasa orang lain yang tidak mampu kita tunaikan, dengan kata lain kita harus menunaikan upahnya secara patut atas jasa yang diterimanya.

⁵ Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2020), h. 56

⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran*, Jilid I, (Jakarta : Lentera, 2002), h. 503.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Ijarah adalah sarana bagi manusia agar lebih mudah mewujudkan manfaat yang dibutuhkannya meskipun tidak memilikinya. Kebutuhan terhadap manfaat (jasa) seperti halnya kebutuhan terhadap barang-barang. Memelihara kebutuhan manusia merupakan prinsip yang diberlakukannya transaksi. Oleh karena itu, *Ijarah* di syariatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dengan demikian *Ijarah* sesuai dengan prinsip syari'ah Islam.⁷ Agar dalam akad *Ijarah* tersebut tidak menimbulkan kerugian salah satu pihak serta terpeliharanya akad *Ijarah* yang baik dan saling menguntungkan.

Menurut pandangan agama Islam pelaksanaan *Ijarah* sangat diperhatikan, karena pengupahan atau pengantian jasa ini terjadi antara dua belah pihak. Maka kedua belah pihak yang mengadakan akad harus menentukan besar kecilnya upah menurut kesepakatan dan keridhaan bersama.⁸ Islam memperbolehkan akad *Ijarah* karena salah satu jalan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Namun dalam pelaksanaannya pun harus berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak dengan tanpa mengurangi hak-hak dan kewajiban masing-masing. Majikan harus memberikan hak buruh yakni memberikan upah ketika telah menyelesaikan pekerjaannya.⁹

Pada masa kini upah-mengupah banyak dilakukan dikalangan masyarakat, karena kebutuhan masyarakat yang semakin banyak, oleh karena itu banyak orang yang mencari kerja agar mendapatkan upah demi memenuhi kebutuhannya. Salah satu pekerjaan untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-

⁷ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk. *Ensiklopedia Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, (Yogyakarta: Griya Wirokerten Indah, 2014), h. 316.

⁸ Rachmat Syafe'i, *op.cit.*, h. 136.

⁹ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia* Edisi 3, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), h. 228.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



hari adalah dengan bekerja sebagai buruh angkut barang di Pasar Tradisional Desa Bangun Purba. Tingginya kebutuhan akan permintaan jasa mengangkut barang membuat banyaknya orang yang menginginkan profesi sebagai kuli barang.

Jasa mengangkut barang digunakan oleh pedagang di pasar tradisional Desa Bangun Purba untuk mengangkut barang dagangan mereka seperti mengangkut barang dagangan seperti pakaian, cabe, lobak, dan sayur-sayuran lainnya, tidak hanya itu saja jasa mengangkut barang juga dimanfaatkan oleh pedagang sembako. Kuli mengangkut barang dari mobil petani ke kios tempat pedagang berjualan dalam hitungan karung dengan berat barang yang berbeda-beda.

Menurut Pak Dona yang merupakan salah seorang Kuli Angkut di Pasar Tradisional Bangun Purba bahwa para kuli memberikan jasa mereka dengan cara mengangkut barang dari mobil petani ke kios masing-masing pedagang dengan kesepakatan upah yang telah dijanjikan. Tetapi para kuli mendapatkan upah dari pedagang yang memakai jasa kuli tidak langsung dibayar, melainkan bayarannya setelah pedagang selesai berjualan. Upah kuli sangat bergantung dengan hasil jualan pedagang pada hari itu. Apabila dagangan pedagang laris maka kuli akan diberikan upah penuh. Namun apabila dagangan pedagang tidak habis terjual maka oleh pedagang kuli akan diberikan upah setengah atau sesuai dengan banyaknya barang terjual.¹⁰

¹⁰ Dona, Kuli Angkut Barang Pasar, *Wawancara*, Bangun Purba, 15 Desember 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa sistem pembayaran yang diberlakukan oleh pedagang kepada kuli angkut di pasar tidak diberikan diawal tetapi diberikan di akhir saat pedagang selesai berjualan. Upah kuli angkut tampak ditetapkan secara sepihak serta konsep upah yang melibatkan kuli untuk menanggung risiko dagangan pedagang. Kuli tidak bisa menolak pembayaran upah yang di berikan setengah oleh orang yang memakai jasa kuli karena pembayaran dilakukan setelah lakunya dagangan orang yang memakai jasa kuli.

Dari hasil observasi di atas dapat diketahui bahwa adanya praktik akad *Ijarah* pada sistem pembayaran upah kepada kuli angkut yang diduga menyalahi konsep *Ijarah* dalam Islam. Hal ini karena dalam upah seharusnya kuli tidak harus menanggung risiko dagang yang dijalankan pedagang. Hal ini juga dijelaskan dalam hadis bahwa apabila seseorang memakai tenaga atau jasa orang lain hendaknya diberikan besaran upah yang ditentukan selayak dan sepihaknya bahkan harus diberikan sebelum keringatnya kering, hadis tersebut ialah:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ¹¹

Artinya: “Berikanlah upah pekerja sebelum kering keringatnya”

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi dengan judul **”Praktik Akad *Ijarah* Pada Sistem Pembayaran Upah Kepada Kuli Angkut**

¹¹ Abu Abdullah Muhammad ibn Yazid Al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, juz 2, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Muhammad Mukhlisin, dkk (Depok: Gema Insani Press, 2016), h. 816.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Barang di Pasar Tradisional Desa Bangun Purba Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu Perspektif Fiqh Muamalah”.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah dan tidak terlalu luas sehingga sesuai dengan maksud dan tujuan yang diinginkan maka peneliti membatasi permasalahan ini tentang Praktik Akad *Ijarah* Pada Sistem Pembayaran Upah Kepada Kuli Angkut Barang di Pasar Tradisional Desa Bangun Purba Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu, dan Perspektif Fiqh Muamalah terhadap Praktik Akad *Ijarah* Pada Sistem Pembayaran Upah Kepada Kuli Angkut Barang di Pasar Tradisional Desa Bangun Purba Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pendahuluan diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Praktik Akad *Ijarah* Pada Sistem Pembayaran Upah Kepada Kuli Angkut Barang di Pasar Tradisional Desa Bangun Purba Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu?
2. Bagaimana perspektif Fiqh Muamalah terhadap Praktik Akad *Ijarah* Pada Sistem Pembayaran Upah Kepada Kuli Angkut Barang di Pasar Tradisional Desa Bangun Purba Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penulisan ini adalah :

- a. Untuk mengetahui Praktik Akad *Ijarah* Pada Sistem Pembayaran Upah Kepada Kuli Angkut Barang di Pasar Tradisional Desa Bangun Purba Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu.
- b. Untuk mengetahui perspektif Fiqh Muamalah terhadap Praktik Akad *Ijarah* Pada Sistem Pembayaran Upah Kepada Kuli Angkut Barang di Pasar Tradisional Desa Bangun Purba Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis


Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan dan memperkaya literatur bagi siapa saja yang tertarik dengan topik pembahasan bidang ini.

- b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi penulis menjadi bahan masukan agar dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis dalam melakukan penelitian.
- 2) Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memperkaya khazanah, intelektual dan menambah wawasan dan bahan untuk didiskusikan lebih lanjut dikalangan akademisi maupun praktis

c. Manfaat Akademisi

Sebagai syarat bagi penulis untuk menyelesaikan perkuliahan program S1 Fakultas Syariah dan Hukum jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Pengertian *Ijarah*

Lafal *al-Ijarah* dalam bahasa Arab berarti upah, sewa, jasa, atau imbalan. *Al-Ijarah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak, atau menjual jasa perhotelan dan lain-lain.¹² Secara etimologis *Ijarah* berasal dari kata *ajara-ya'juru* yang berarti upah atau *al-iwadhu* (ganti), artinya jenis akad untuk mengambil manfaat (*ajran*) dengan jalan penggantian atau pembalasan atas jasa yang diberikan sebagai imbalan atas manfaat suatu pekerjaan.¹³

Maksud “manfaat” adalah berguna, yaitu barang yang mempunyai banyak manfaat dan selama menggunakan barang tersebut tidak mengalami perubahan atau musnah. Manfaat yang diambil tidak berbentuk zatnya, tetapi sifatnya dan dibayar sewa.¹⁴

Adapun *Ijarah* secara terminologis adalah transaksi atas suatu manfaat yang mubah yang berupa barang tertentu atau yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dalam waktu tertentu, atau transaksi atau suatu pekerjaan yang diketahui dengan upah yang diketahui pula.¹⁵

¹² Nasrun Haroen, *Fiqh muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 228.

¹³ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Ciputat: PT Mahmud Yunus Wa Dzurriyah, 2007), h. 41.

¹⁴ Herry Sutanto, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 200.

¹⁵ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk. *Op.Cit*, h. 311.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun secara terminologi, para ulama Fiqh berbeda pendapatnya, antara lain:

- a. Menurut ulama Syaifi'iyah ialah akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu.¹⁶
- b. Menurut ulama Hanafiyah ialah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.¹⁷
- c. Menurut Amir Syarifuddin *al-Ijarah* secara sederhana dapat diartikan dengan akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda disebut *Ijarah al-A'in*, seperti sewa-menyewa rumah untuk ditempati. Bila yang menjadi objek transaksi manfaat atau jasa dari tenaga seseorang disebut *Ijarah ad-Dzimah* atau upah mengupah, seperti upah mengetik skripsi. Sekalipun objeknya berbeda keduanya dalam konteks *Fiqh* disebut *al-Ijarah*.¹⁸

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *Ijarah* adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran.¹⁹

Dari definisi-definisi tersebut diatas dapat dikemukakan bahwa pada dasarnya tidak ada perbedaan yang prinsip di antara para ulama dalam mengartikan *Ijarah* atau sewa-menyewa. Dari definisi tersebut dapat

¹⁶ Rachmat Syafe'i, *loc.cit.*, h. 165.

¹⁷ Hendi Suhendi, *loc.cit.*, h. 124.

¹⁸ Abdul Rahman, Ghufron Ihsan, dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 277.

¹⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 247.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diambil intisari bahwa *Ijarah* atau sewa-menyewa adalah akad atas manfaat dengan imbalan. Dengan demikian, objek sewa-menyewa adalah manfaat atas suatu barang (bukan barang).

Seseorang yang menyewakan rumah untuk ditinggali selama satu tahun dengan imbalan Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), berhak menempati rumah tersebut selama satu tahun, tetapi ia tidak memiliki rumah tersebut. Dari segi imbalannya, *Ijarah* mirip dengan jual beli, namun keduanya berbeda, karena dalam jual beli objeknya adalah objeknya, sedangkan dalam *Ijarah* objeknya adalah manfaat dari objeknya. Oleh karena itu, tidak boleh menyewa pohon untuk diambil buahnya karena buah adalah objek, bukan manfaat. Demikian pula, tidak boleh menyewa sapi untuk diperah karena susu bukanlah manfaat, tetapi objek.

2. Dasar Hukum *Ijarah*

Hampir semua ulama ahli fiqih sepakat bahwa *Ijarah* disyariatkan dalam Islam. Adapun golongan yang tidak menyepakatinya, seperti Abu Bakar Al-Asham, Ismail Ibn Aliah, Hasan Al-Bashri, Al-Qasyani, Nahrawi, dan Ibn Kaisan beralasan bahwa *Ijarah* adalah jual beli kemanfaatan, yang tidak dapat dipegang (tidak ada). Sesuatu yang tidak ada tidak dapat dikategorikan jual beli.²⁰

Dalam menjawab pandangan ulama yang tidak menyepakati *Ijarah* tersebut, Ibn Rusyd berpendapat bahwa kemanfaatan walaupun tidak berbentuk, dapat dijadikan alat pembayaran menurut kebiasaan (adat).

²⁰ Rachmat Syafe'i, *op.cit.*, h. 123.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jumhur ulama berpendapat bahwa *Ijarah* disyariatkan berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma'.²¹

Alasan jumhur ulama tentang dibolehkannya *Ijarah* terdapat pada Al-Qur'an Surat Ath-Thalaq ayat 6 yang berbunyi :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَتَمَرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتْرِضِعْ لَهُنَّ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾

Artinya :“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”²²

M. Quraish Shihab dalam tafsirnya menjelaskan ayat ini dengan mengatakan bahwa para suami yang menceraikan istrinya untuk memberikan istri yang diceraikan tersebut tempat tinggal yang layak. Kemudian ketika telah memberikannya tempat tinggal maka jangan melakukan pekerjaan yang dapat menyempitkan mereka. Kemudian kalau istri yang di ceraikan dalam keadaan mengandung maka para suami yang menceraikan wajib memberikannya nafkah. Kemudian kalau mereka

²¹ *Ibid.*

²² Kemenag RI, *op.cit.*, h.559.

menyusui anak maka para suami wajib memberikan imbalan atas jasa istri yang menyusukan. Karena dengan demikian dapat mengilangkan para istri yang tela diceraikan dari kerugian. Dan apabila diantara keduanya menemukan kesulitan maka diharuskan bermusyawarah karena ada perempuan lain yang dapat menyusukanya.²³

Pada dalil ayat diatas telah dijelaskan bahwa Allah memerintahkan kepada bekas suami untuk mengeluarkan biaya-biaya yang diperlukan bekas isterinya untuk memungkinkan menyelenggarakan susuan yang baik bagi anak yang diperoleh dari bekas suaminya itu. Biaya-biaya yang diterima bekas isteri itu dinamakan upah, oleh karena hubungan perkawinan mereka telah terputus, hingga antara bekas suami dan bekas isteri itu adalah orang lain yang tiada hubungan dan hak kewajiban suami isteri lagi. Yang masih ada ialah kewajiban, bekas suami sebagai ayah anaknya, untuk mengeluarkan nafkah bagi anaknya itu sampai umur baligh.

Dengan demikian nafkah yang diperlukan untuk menyusui anak tersebut, meskipun menyusu kepada ibunya sendiri, harus dikeluarkan oleh ayah anak itu, yang dapat dinamakan “upah” sebagai imbalan susuan itu.²⁴

Selain itu para ulama mengemukakan alasan kebolehan *Ijarah* berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari sebagai berikut:

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنِ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَاسْتَأْجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا

²³ M. Quraish Shihab, *op.cit.*, h. 289.

²⁴ A. Syafii Jafri, *Fiqh muamalah*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), h. 132.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

مِنْ بَنِي الدَّبِيلِ ثُمَّ مِنْ بَنِي عَبْدِ بْنِ عَبْدِ بْنِ هَادِيًا خَرِيَّتًا الْحَرِيثُ الْمَاهِرُ بِالْهَدَايَةِ قَدْ
 عَمَسَ يَمِينَ حَلْفٍ فِي آلِ الْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ وَهُوَ عَلَى دِينِ كُفَّارِ فُرَيْشٍ فَأَمِنَاهُ فَدَفَعَا
 إِلَيْهِ رَاحِلَتَيْهِمَا وَوَاعَدَاهُ غَارَ ثَوْرٍ بَعْدَ ثَلَاثِ لَيَالٍ فَأَتَاهُمَا بِرَاحِلَتَيْهِمَا صَبِيحَةَ لَيَالٍ
 ثَلَاثٍ فَارْتَحَلَا وَانْطَلَقَ مَعَهُمَا عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ وَالِدَيْهِ الدَّبِيلِيُّ فَأَخَذَ بِهِمْ أَسْفَلَ
 مَكَّةَ وَهُوَ طَرِيقُ السَّاحِلِ²⁵

Artinya :“Dari Aisyah R.A, ia menuturkan Nabi SAW dan Abu Bakar menyewa seorang laki-laki yang pintar sebagai penunjuk jalan dari dari Bani Ad-Dil, kemudian dari Bani Abdi bin Adi. Dia pernah terjerumus dalam sumpah perjanjian dengan keluarga al-Ash bin Wail dan dia memeluk agama orang-orang kafir Quraisy. Dia pun memberi jaminan keamanan kepada keduanya, maka keduanya menyerahkan hewan tunggangan miliknya, seraya menjanjikan bertemu di Gua Tsur sesudah tiga malam/hari. Ia pun mendatangi keduanya dengan membawa hewan tunggangan mereka pada hari di malam ketiga, kemudian keduanya berangkat. Ikut bersama keduanya Amir bin Fuhairah dan penunjuk jalan dari Bani Dil, dia membawa mereka menempuh bagian bawah Mekkah, yakni jalur pantai” (H.R. Bukhari).

Dalam hadits diatas dijelaskan bahwa Nabi menyewa orang musrik saat darurat atau tidak ditemukan orang Islam, dan nabi mempekerjakan orang-orang Yahudi Khaibar selama tiga hari. Dalam hal ini imam Bukhari, tidak membolehkan menyewa orang musrik, baik yang memusuhi Islam (*harbi*) maupun yang tidak memusuhi Islam (*dzimmi*), kecuali kondisi mendesak seperti tidak didapatkan orang Islam yang ahli atau dapat melakukan perbuatan itu. Sedangkan Ibnu Baththal mengatakan bahwa mayoritas ahli Fiqh membolehkan menyewa orang-orang musrik saat darurat maupun tidak, sebab ini dapat merendahkan martabat mereka.²⁶

²⁵ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut Dar-al-Kutub al-Ilmiyah, 2007), Ed 5 h. 403.

²⁶ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Sumatra: FEBI UIN-SU Pres, 2018), h 196

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain itu alasan diperbolehkannya *Ijarah* dilihat dari Ijma'Umat Islam pada masa sahabat telah ber ijma' bahwa *Ijarah* diperbolehkan sebab bermanfaat bagi manusia. Adapun dasar dari ijma' adalah bahwa ulama Islam mulai dari sahabat, tabi'in, dan imam yang empat sepakat disyariatkannya *Ijarah*. Ibnu Qudamah Rahimahullah menyatakan bahwa ulama dari seluruh generasi dan diseluruh negeri sepakat diperbolehkannya *Ijarah*.²⁷

3. Rukun dan Syarat *Ijarah*

Menurut Hanafiah, rukun *Ijarah* hanya satu, yaitu *ijab* dan *qabul*, yakni pernyataan dari orang yang menyewa dan menyewakan. Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun *Ijarah* ada empat, yaitu:

- a. *Aqid*, yaitu mu'jir (orang yang menyewakan) dan musta'jir (orang yang menyewa).
- b. *Shighat*, yaitu *ijab* dan *qabul*.
- c. *Ujrah* (uang sewa atau upah).
- d. Manfaat, baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja.²⁸

Sebagai transaksi umum, *al-Ijarah* hanya dianggap sah jika memenuhi rukun dan syarat, sebagaimana berlaku umum untuk transaksi lainnya. Syarat – syarat akad *Ijarah* adalah sebagai berikut :

- a. Untuk kedua orang yang berakad (*al-muta'qidain*), menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, disyaratkan telah baligh dan berakal. Oleh

²⁷ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, *op.cit.*, h. 316.

²⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah 2010), h. 320.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebab itu, apabila orang yang belum atau tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila, menyewakan harta mereka atau diri mereka (sebagai buruh), menurut mereka, *al-Ijarah*-nya tidak sah.

- b. Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *al-Ijarah*. Apabila salah seorang diantaranya terpaksa melakukan akad itu, maka akadnya tidak sah.²⁹
- c. Manfaat yang menjadi obyek *al-Ijarah* harus diketahui secara sempurna, agar tidak timbul perselisihan di kemudian hari. Jika manfaat yang akan menjadi obyek *al-Ijarah* tidak jelas, maka akadnya batal.
- d. Benda *al-Ijarah* dapat diserahkan dan digunakan secara langsung dan tanpa cela. Oleh karena itu, para ulama Fiqh sepakat bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak dapat diserahkan dan digunakan langsung oleh penyewa.
- e. Obyek *al-Ijarah* itu sesuatu yang diharamkan oleh syara'. Oleh sebab itu, para ulama Fiqh sepakat menyatakan tidak boleh menyewa seseorang untuk mengajarkan ilmu sihir, menyewa seseorang untuk membunuh orang lain, dan orang Islam tidak boleh menyewakan rumah kepada orang non muslim untuk dijadikan tempat ibadah mereka.³⁰
- f. Yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa. Misalnya menyewa orang untuk melaksanakan sholat untuk diri penyewa dan

²⁹ Nasrun Haroen, *loc. cit.*, h. 232.

³⁰ *Ibid.*, h. 233.

menyewakan orang yang belum haji untuk menggantikan haji penyewa. Para ulama Fiqh sepakat menyatakan bahwa sewa menyewa seperti ini tidak sah, karena shalat dan haji merupakan kewajiban bagi orang yang disewa.³¹

- g. Obyek *al-Ijarah* itu merupakan sesuatu yang biasa disewakan, seperti rumah, mobil, dan hewan tunggangan. Oleh sebab itu, tidak boleh dilakukan akad sewa menyewa terhadap sebatang pohon yang akan dimanfaatkan penyewa sebagai penjemur kain cucian, karena akad pohon bukan dimaksudkan untuk penjemur cucian.³²
- h. Upah/sewa dalam akad *al-Ijarah* harus jelas, tertentu, dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomi.³³

4. Macam-Macam *Ijarah*

Dilihat dari segi obyeknya, akad *al-Ijarah* dibagi para ulama *Fiqh* kepada dua macam, yaitu yang bersifat manfaat atas barang (*Ijarah al-a'yan*) dan yang bersifat jasa (*Ijarah al-a'mal*). *Al-Ijarah* yang bersifat manfaat, umpamanya adalah sewa menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian, perhiasan. Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang dibolehkan syara' untuk dipergunakan, maka para ulama *Fiqh* sepakat menyatakan boleh dijadikan obyek sewa menyewa.

Al-Ijarah yang bersifat pekerjaan ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Al-Ijarah* seperti ini, menurut para ulama *Fiqh*, hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*, h.234.

³³ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 280.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, dan tukang sepatu. *Al-Ijarah* seperti ini ada yang bersifat pribadi, seperti menggaji seorang pembantu rumah tangga, dan yang bersifat serikat, yaitu sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang sepatu, buruh pabrik, dan tukang jahit. Kedua bentuk *al-Ijarah* terhadap pekerjaan ini (buruh, tukang, dan pembantu) menurut ulama Fiqh hukumnya boleh.³⁴

5. Pembatalan dan Berakhirnya Akad *Ijarah*

Pada dasarnya perjanjian sewa-menyewa merupakan perjanjian yang lazim, masing-masing pihak yang terikat dalam perjanjian tidak berhak membatalkan perjanjian (tidak mempunyai hak *pasakh*) karena termasuk perjanjian timbal balik.³⁵

Para ulama Fiqh berbeda pendapat tentang sifat akad *Ijarah*, maka bersifat mengikat kedua belah pihak atau tidak. Ulama' Hanafiah berpendirian bahwa akad *al-Ijarah* itu bersifat mengikat, tetapi boleh dibatalkan secara sepihak bilamana terdapat udzur dari salah satu pihak yang berakad seperti salah satu pihak wafat atau kehilangan kecakapan berpindah dalam hukum.

Adapun jumhur ulama' dalam hal ini mengatakan bahwa akad *al-Ijarah* itu bersifat mengikat kecuali ada cacat atau barang itu tidak boleh dimanfaatkan. Akibat perbedaan pendapat ini dapat diamati dalam kasus bilamana seorang meninggal dunia maka akad *al-Ijarah* batal, karena manfaat tidak boleh diwariskan. Akan tetapi jumhur ulama' mengatakan,

³⁴ Syaikh, *Fiqh Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), h. 142.

³⁵ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 160.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa manfaat itu boleh diwariskan karna termasuk harta (*al-maal*). Oleh sebab itu kematian salah satu pihak yang berakad tidak membatalkan akad *al-Ijarah*.³⁶

Para ulama fiqh menyatakan bahwa akad *al-Ijarah* akan berakhir apabila:

- a. Obyek hilang atau musnah, seperti rumah terbakar atau baju yang dijahitkan hilang.
- b. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad *al-Ijarah* telah berakhir. Apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya, dan apabila yang disewa itu adalah jasa seseorang, maka ia berhak menerima upahnya. Kedua hal ini disepakati para ulama Fiqh.
- c. Menurut ulama Hanafiah, wafatnya salah seorang yang berakad, karena akad *al-Ijarah*, menurut mereka tidak boleh diwariskan. Sedangkan menurut jumhur ulama, akad *al-Ijarah* tidak batal dengan wafatnya salah seorang yang berakad, karena manfaat menurut mereka boleh diwariskan dan *al-Ijarah* sama dengan jual beli, yang mengikat kedua belah pihak yang berakad.³⁷
- d. Adanya *Uzur*, penganut mazhab Hanafi menambahkan bahwa *uzur* juga merupakan salah satu penyebab putus atau berakhirnya perjanjian sewa-menyewa, sekalipun *uzur* tersebut datangnya dari salah satu

³⁶ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*, (Malang: UIN-Malik Malang Press, 2018), h. 57.

³⁷ Syaikh, *op.cit.*, h. 144.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pihak.³⁸ Adapun yang dimaksud dengan *uzur* disini adalah adanya suatu halangan sehingga perjanjian tidak mungkin dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Misalnya, seorang yang menyewa toko untuk berdagang, kemudian barang dagangannya musnah terbakar. Akibatnya penyewa dapat membatalkan perjanjian sewa-menyewa toko yang telah diadakan sebelumnya.³⁹

Berdasarkan penjelasan penulis simpulkan bahwa suatu akad *Ijarah* dapat berakhir apabila obyek akad *Ijarah*nya hilang, seperti misalnya hilangnya kain yang dijadikan objek upah menjahit. Tenggang waktu yang disepakati telah selesai, misalnya masa sewa kos-kosan yang habis selama setahun. Meninggalnya salah satu yang berakad juga menyebabkan akad *Ijarah* berakhir. Serta keadaan uzur dari pihak yang berakad.

6. Pengertian *Ujrah*

Ujrah berasal dari kata *Al Ujru wal Ujratu*, yang artinya upah.⁴⁰ Atau dapat juga diartikan uang sewa atau imbalan atas suatu manfaat benda atau jasa. Upah atau sewa dalam *al Ijarah* harus jelas, tertentu dan suatu yang memiliki nilai ekonomi.⁴¹ Jadi, *Ujrah* menurut terminologi adalah suatu imbalan atau upah yang didapatkan dari akad pemindahan hak guna atau manfaat baik berupa benda atau jasa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan.⁴²

³⁸ Suhrawardi K. Lubis, *op.ci.t.*, h. 162.

³⁹ *Ibid.*, h.163.

⁴⁰ Ahmad Warsu Munawir, Al Munawir, *Kamus Indonesia Arab*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2007), h. 931.

⁴¹ Nasrun Haroen, *op. cit.*, h. 325.

⁴² Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 117.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Upah dalam Islam masuk juga dalam bab *Ijarah* sebagaimana perjanjian kerja. Menurut bahasa, *Ijarah* berarti “upah” atau “ganti” atau imbalan, karena itu maka *Ijarah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan suatu benda atau imbalan suatu kegiatan atau upah karena melakukan suatu aktivitas.⁴³

Berdasarkan beberapa uraian mengenai definisi *Ujrah* atau upah sebagaimana dipaparkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa upah atau *Ujrah* adalah suatu biaya yang didapatkan atas suatu jasa yang telah dilakukan.

Upah (*Ujrah*) tidak bisa dipisahkan dengan sewa menyewa (*Ijarah*) karena memang upah merupakan bagian sewa menyewa (*Ijarah*), *Ijarah* berlaku umum atas setiap akad berwujud pemberian imbalan atas sesuatu manfaat yang diambil.

7. Landasan Hukum *Ujrah*

Hukum *Ujrah* menurut jumhur ulama adalah mubah atau boleh bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syara’.

- a. Al –Qur’an surah Az-Zukhruf ayat 32

أَهْمٌ يَقْسُمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ^{٤٣} نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ
 الدُّنْيَا^{٤٤} وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا
 سُخْرِيًّا^{٤٥} وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ^{٤٦}

Artinya :“Apakah mereka yang membagi bagikan rahmat tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka

⁴³ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Grafindo Persada, 1997), h. 30.



atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.”(Q.S Az Zukhruf: 32).⁴⁴

Dalam tafsir jalalain disebutkan (Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Rabbmu?) yang dimaksud dengan rahmat adalah kenabian (Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia) maka Kami jadikan sebagian dari mereka kaya dan sebagian lainnya miskin (dan Kami telah meninggikan sebagian mereka) dengan diberi kekayaan (atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan) golongan orang-orang yang berkecukupan (sebagian yang lain) atas golongan orang-orang yang miskin (sebagai pekerja) maksudnya, pekerja berupah; huruf Ya di sini menunjukkan makna Nasab, dan menurut suatu qiraat lafal Sukhriyyan dibaca Sikhriyyan yaitu dengan dikasrahkan huruf Sin-nya (Dan rahmat Rabbmu) yakni surga Rabbmu (lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan) di dunia.⁴⁵

Pada dalil ayat diatas dijelaskan bahwa Allah telah membagi-bagi sarana penghidupan manusia dalam kehidupan dunia karena mereka tidak dapat melakukannya sendiri dan Allah telah menjanjikan sebagian dari mereka dalam harta benda, ilmu, kekuatan, dan lain-lain atas sebagian yang lain, sehingga mereka dapat saling tolong menolong dalam memenenuhi kehidupan hidupnya. Karena itu, masing masing

⁴⁴ Kemenag RI, *op.cit.*, h.491..

⁴⁵ Jalaluddin Muhammad al-Mahalli dan Jalaluddin Abdurrahman bin Abu As-Suyuti, Tafsir Al-Jalalain, *Terjemahan tafsir Jalalain Berikut Asbabun Nuzul*, Jilid 1. (Bandung : Penerbit Sinar Baru Algensindo, 2008), h. 187.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

saling membutuhkan dalam mencari dan mengatur kehidupannya dan rahmat Allah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Untuk itu, sebagai makhluk Allah kita harus saling tolong menolong dalam hal kebaikan sesama manusia.

b. Hadist

Adapun hadist yang memperbolehkan *ujrah* yaitu:

أَعْطُوا الْأَجْرَ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

Artinya :“berikanlah upah pekerja sebelum kering keringatnya”⁴⁶

Pada hadis diatas dijelaskan tentang ketentuan pembayaran upah, yaitu nabi sangat menganjurkan agar dalam pembayaran upah sebelum kering keringatnya dan setelah mengerjakan pekerjaannya. Bahwa pekerjaan yang dikerjakan oleh buruh adalah tanggung jawabnya. Adapun upah merupakan kewajiban penyewa yang harus dituntaskan.⁴⁷

8. Rukun dan Syarat *Ujrah*

Menurut jumhur ulama rukun *Ujrah* ada empat, yaitu:

- a. Dua orang yang berakad
- b. *Sighat* (ijab dan qabul)
- c. Sewa atau imbalan
- d. Manfaat.⁴⁸

⁴⁶ Abi Abdullah Muhammad ibn Yazid, *loc.cit.*, h.123.

⁴⁷ Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, Akhmad Ikhwani, Buqimam Musthofa, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), h. 488.

⁴⁸ Abdul Rahman Ghazaly, *op.cit.*, h. 279.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk sahnya *Ujrah* sesuatu yang dijadikan sebagai upah atau imbalan harus memenuhi syarat. Para ulama telah menetapkan syarat *Ujrah* yaitu:

- a. *Ujrah* atau imbalan adalah sesuatu yang dianggap harta dalam pandangan syari'ah (*mal mutaqqawwim*) dan diketahui.
- b. Sesuatu yang berharga atau dapat dihargai dengan uang sesuai dengan adat kebiasaan setempat. Kalau ia berbentuk barang, maka ia harus termasuk barang yang boleh diperjual belikan. Kalau ia berbentuk jasa, maka ia harus jasa yang tidak dilarang syara'.⁴⁹
- c. *Ujrah* atau imbalan bukan manfaat atau jasa yang sama dengan yang disewakan. Misalnya imbalan sewa rumah dengan sewa rumah, upah mengerjakan sawah dengan mengerjakan sawah. Dalam pandangan ulama Hanafiyyah syarat seperti ini bisa menimbulkan riba nasi`ah.⁵⁰

9. Macam- macam dan Jenis Upah (*Ujrah*)

Upah diklasifikasikan menjadi dua macam yaitu:

- a. Upah yang sepadan (*Ujrah al-misli*)

Ujrah al-misli adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan jenis pekerjaannya, sesuai dengan jumlah nilai yang disebutkan dan disepakati oleh kedua belah pihak yaitu pemberi kerja dan penerima kerja pada saat transaksi pembelian jasa, maka dengan itu untuk menentukan tarif upah atas kedua belah pihak yang melakukan transaksi pembeli jasa, tetapi belum menentukan upah yang disepakati

⁴⁹ *Ibid.*, h. 284.

⁵⁰ *Ibid.*, h. 285.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maka mereka harus menentukan upah yang wajar sesuai dengan pekerjaannya atau upah yang dalam situasi normal bisa diberlakukan dan sepadan dengan tingkat jenis pekerjaan tersebut.⁵¹

Tujuan diketemukannya tarif upah yang sepadan adalah untuk menjaga kepentingan kedua belah pihak dan menghindarkan adanya unsur eksploitasi didalam transaksi dengan demikian, melalui tarif upah yang sepadan, setiap perselisihan yang terjadi didalam transaksi jual beli jasa akan dapat terselesaikan secara adil.⁵²

b. Upah yang telah disebutkan (*Ujrah al-musamma*)

Upah yang disebut (*Ujrah al-musamma*) syaratnya ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan kedua belah pihak yang sedang melakukan transaksi terhadap upah tersebut. Dengan demikian, pihak musta'jir tidak boleh dipaksa untuk membayar lebih besar dari apa yang telah disebutkan, sebagaimana pihak ajir juga tidak boleh dipaksa untuk mendapatkan lebih kecil dari apa yang telah disebutkan, melainkan upah tersebut merupakan upah yang wajib mengikuti ketentuan syara'.⁵³

Apabila upah tersebut disebutkan pada saat melakukan transaksi, maka upah tersebut merupakan upah yang disebutkan (*ajrun musamma*). Apabila belum disebutkan atau terjadi perselisihan upah

⁵¹ M. Arskal Salim, *Etika Intervensi Negara: Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah*, (Jakarta: Logos, 1999), h. 99.

⁵² Nasroen Harun., *op.cit.*, h.236.

⁵³ *Ibid.*, 237.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang telah disebutkan maka upahnya bisa berlaku upah yang sepadan (*ajrun misli*).⁵⁴

10. Gugurnya Upah

Para ulama' berbeda pendapat dalam menentukan upah bagi ajir, apabila barang yang ada ditangannya rusak atau hilang. Menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, apabila ajir bekerja ditempat yang dimiliki oleh penyewa atau dihadapannya, maka dia tetap memperoleh upah, karena barang tersebut ada ditangan penyewa atau pemilik. Sebaliknya, apabila barang tersebut ada ditangan ajir, kemudian barang tersebut rusak atau hilang maka ajir tidak berhak atas upahnya.⁵⁵

B. Penelitian Terdahulu

Pembahasan tentang upah memang sudah banyak di bahas dan dijadikan masalah penelitian baik dalam skripsi, jurnal maupun dalam buku. Namun meskipun demikian penulis berusaha untuk mencari celah dari beberapa karya mengenai sewa menyewa antara lain karya dari Abdul Wahid mahasiswa UIN Suska Riau Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dengan judul skripsi Sistem Pengupahan Panen Padi Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Langkitin, Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu). Hasil penelitian dalam skripsi ini ialah bahwa sistem upah mengupah tersebut diperbolehkan karena bersumber dari *'urf* yang shohih. Perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan adalah pada objek

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ Sohari Sahrani, *Fiqh Muamalah* (Bogor: Ghalia Indah, 2011), h. 173.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian. Penelitian sebelumnya memfokuskan penelitian terhadap pengupahan buruh padi dengan sistem upah dibayar dengan hasil panen. Sedangkan penelitian penulis adalah sistem pengupahan kuli angkut yang di upah tidak sesuai dengan akad sebelumnya.⁵⁶

Karya ilmiah yang kedua yang menjadi sandaran penulis dalam melakukan penelitian adalah skripsi seorang mahasiswi bernama Nisrin Afrinasti jurusan Hukum ekonomi Syariah dengan judul Sistem Cicilan Terhadap Pembayaran Upah Pekerja Perspektif Fiqh Muamalah. Hasil penelitian skripsi Nisrin ialah upah mengupahnya batal dan tidak sesuai dengan hukum Islam karena dapat merugikan pekerja. Perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan adalah pada intisari pembahasan, dimana Nisrin membahas sistem pengupahan karyawan dengan metode upah cicilan sedangkan penulis membahas sistem pengupahan kuli angkut oleh pedagang dengan metode pembayaran setelah barang dagangan laku.⁵⁷

Karya ilmiah ketiga yang penulis jadikan rujukan dalam pembuatan skripsi ini adalah karya ilmiah berbentuk skripsi oleh Siti Anjas Sonia mahasiswa jurusan Muamalah UIN Mataram dengan judul skripsi Perspektif Fiqh Muamalah Terhadap Sistem Upah Buruh Pasir Di Desa Kekerik Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat. Hasil penelitian dalam skripsi tersebut menyatakan bahwa upah batal karena tidak sesuai dengan

⁵⁶ Abdul Wahid, *Sistem Pengupahan Panen Padi Perspektif Hukum Islam* (Studi di Desa Langkitin, Kecamatan rambah samo, Kabupaten Rokan Hulu), Pekanbaru: Skripsi, 2020), h. 32.

⁵⁷ Nisrin Afrinasti, *Sistem Cicilan Terhadap Pembayaran Upah Pekerja Perspektif Fiqh Muamalah*, (Pekanbaru: Skripsi, 2021), h. 45.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fiqh Muamalah disebabkan tidak ada kesepakatan yang jelas di awal. Perbedaan antara penelitian Siti Anjas Sonia dengan penelitian penulis adalah Subjek dan lokasi penelitian. Siti Anjas mengambil buruh pasir sebagai subjek penelitian, sedangkan penulis menjadikan kuli angkut sebagai subjek. Kemudian, Siti Anjas mengambil lokasi penelitian di Desa Keriki Lombok Barat sedangkan penulis menjadikan pasar tradisional Desa Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu sebagai tempat penelitian.⁵⁸

Karya ilmiah keempat sebagai tinjauan pustaka adalah skripsi mahasiswa UIN Suska Riau bernama Lilis Fitrisofa Nurseha dengan judul Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Sistem Pengupahan Buruh Bangunan Harian di Desa Kepenuhan Baru Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu Riau. Karya ilmiah tersebut berangkat dari permasalahan adanya kuli angkut yang mendapatkan upah yang tidak sesuai dengan kesepakatan.. Perbedaan antara penelitian tersebut diatas dengan penelitian yang penulis jalankan terdapat pada konsep pemberian upah. Dititik permasalahannya dimana ketidaksesuaian yang diteliti oleh Lilis merupakan hal yang pasti, namun dalam penelitian yang penulis lakukan ada kemungkinan upah didapatkan sesuai dengan akad serta kemungkinan tidak sesuai. Ketidaksesuaian upah tersebut sangat bergantung pada si pemberi upah yang mana tidak sama dengan konsep pemberian upah yang diteliti oleh skripsi diatas.⁵⁹

⁵⁸ Siti Anjas Sonia, *Perspektif Fiqh Muamalah Terhadap Sistem Upah Buruh Pasir Di Desa Kekerri Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat*. (Mataram: Skripsi, 2019), h. 38.

⁵⁹ Lilis Fitrisopa Nurseha, *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Sistem Pengupahan Buruh Bangunan Harian Di Desa Kepenuhan Baru Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu Riau*, (Pekanbaru: Skripsi, 2022), h. 54.



Karya ilmiah terakhir adalah skripsi Ani Hidayati jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Suska Riau dengan judul skripsi Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Upah Mengupah Antara Pemilik Kebun Sawit Dengan Pemanen Di Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi. Penelitian tersebut dilatarbelakangi adanya permasalahan adanya ketidakseimbangan antara upah yang diterima dengan kewajiban kerja yang dikerjakan, sehingga adanya keinginan penulis untuk meneliti tentang Upah mengupah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah di objek penelitian. Ani Hidayati membuat penelitian dalam perspektif Fiqh Muamalah tentang ketidakseimbangan upah kerja dengan pekerjaan. Sedangkan penulis mendalami tentang pandangan fiqh muamalah terhadap akad upah kerja yang mana pemberian upah bergantung pada hasil pendapatan dagangan si pemberi upah. Pekerja telah menyepakati akad dengan pemberi kerja namun upah setelah pekerjaan tidak sesuai dengan kesepakatan.⁶⁰

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁶⁰ Ani Hidayati, *Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Upah Mengupah Antara Pemilik Kebun Sawit Dengan Pemanen Di Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi*, (Pekanbaru: Skripsi, 2019), h. 56.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan. Jenis penelitian ini adalah penelitian Kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif yakni apa dinyatakan informan baik secara tertulis maupun secara lisan dicatat berdasarkan fakta, keadaan yang terjadi di lapangan pada saat penelitian berlangsung.⁶¹

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan Kualitatif artinya penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang sebenarnya, data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti merupakan suatu nilai di balik data yang tampak. Terkait dengan tujuan penelitian ini, peneliti ingin mengetahui Praktik Akad *Ijarah* Pada Sistem Pembayaran Upah Kepada Kuli Angkut Barang di Pasar Tradisional Desa Bangun Purba Kecamatan Bangun Purba

⁶¹ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung : Alumni, 1996), Cet. Ke-7, h.33.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

C. Lokasi Penelitian

Lokasi adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama sekali dalam menangkap fenomena atau penelitian yang sebenarnya terjadi dari objek yang diteliti dalam rangka mendapatkan data - data penelitian yang akurat.⁶² Penelitian ini di laksanakan di Pasar Tradisional Desa Bangun Purba Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau. Lokasi dipilih oleh penulis karena adanya ketidaksesuaian mengenai Praktik Akad *Ijarah* Pada Sistem Pembayaran Upah Kepada Kuli Angkut Barang yang diduga menyalahi konsep *Ijarah* dalam Hukum Ekonomi Islam.

D. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah *Informan* yang berarti orang pada latar penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai situasi dan kondisi latar belakang.⁶³ Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah para kuli dan pedagang di pasar tradisional Desa Bangun Purba Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu.

⁶² *Ibid.*

⁶³ Lexi J Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), Cet. Ke-37, h. 6.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang dipilih oleh peneliti untuk dipelajari kemudian disimpulkan. Sedangkan yang menjadi objek penelitian ini adalah Perspektif Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Akad *Ijarah* Di Pasar Tradisional Desa Bangun Purba Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu.

E. Informan Penelitian

Dalam penelitian Kualitatif tidak menggunakan istilah populasi karena penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu dan kajiannya tidak akan diberlakukan ke populasi tetapi ditrasferkan ke tempat lain pada situasi sosial yang memiliki kesamaan situasi pada kasus yang dipelajari.⁶⁴

Informan adalah orang yang bisa memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. *Informan* dalam penelitian ini yaitu berasal dari wawancara langsung oleh 3 kuli angkut barang dan 2 orang pedagang yang menggunakan jasa kuli angkut.

F. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu :

⁶⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), Cet. Ke-22, h. 215.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang hanya dapat kita peroleh dari sumber asli atau sumber pertama.⁶⁵ Melalui sumber data primer penulis memperoleh data dari observasi dan wawancara dengan kuli angkut dan pedagang pengguna jasa kuli angkut.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya.⁶⁶ Melalui sumberdata sekunder penulis memperoleh informasi dari buku dan literatur yang relevan dengan penelitian ini.

G. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan, maka penulis menggunakan beberapa teknik/metode, yaitu :

1. Observasi yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung kelapangan mengenai masalah yang diteliti. Hasil dari pengumpulan penelitian tersebut digunakan sebagai tambahan informasi dalam penelitian.
2. Wawancara merupakan cara yang dilakukan dengan melakukan dialog secara lisan di mana peneliti mengajukan pertanyaan kepada responden

⁶⁵ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), cet, ke-1, h. 123.

⁶⁶ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 1998) cet, ke- 1, h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau informan dan responden atau informan juga menjawab secara lisan.⁶⁷

Dalam hal ini, teknik wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara terstruktur. Wawancara yang dilakukan adalah wawancara bebas dan tetap terkontrol dimana peneliti menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap serta baku namun hanya beragai catatan dan garis besar agar memudahkan dalam wawancara.

3. Dokumentasi yaitu cara atau teknik yang dilakukan dengan mengumpulkan data menganalisis sejumlah dokumen yang terkait dengan masalah penelitian.⁶⁸

H. Teknik Analisis Data

Setelah data dikumpulkan dengan lengkap, tahap berikutnya adalah analisis data. Pada tahap ini data dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga diperoleh kebenaran – kebenaran yang dipakai untuk menjawab persoalan yang akan diajukan dalam penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu metode yang menggambarkan atau mengungkapkan fakta yang apa adanya sesuai dengan kenyataan yang diamati, yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas sehingga dapat diambil kesimpulan secara tepat sesuai dengan pokok permasalahan. Data yang dikumpulkan bersifat deskriptif dalam bentuk katakata atau gambar.

⁶⁷ Amri Darwis, *Metode Penelitian Pendidikan Islam*, (Jakarta: Rajawali Press 2014), cet. ke-1, h. 15.

⁶⁸ *Ibid.*, h.16.


I. Metode Penulisan

Setelah data-data diolah dan dianalisis kemudian disusun dengan menggunakan metode - metode sebagai berikut :

- a. Deduktif, adalah pembahasan dimulai dari uraian dan pengertian yang bersifat umum menuju suatu kesimpulan yang bersifat khusus.
- b. Deskriptif, adalah menggambarkan secara tepat dan mendetail masalah yang diteliti dengan data yang diperoleh untuk selanjutnya dianalisa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari bab - bab sebelumnya yang membahas tentang Praktik Akad *Ijarah* Pada Sistem Pembayaran Upah Kepada Kuli Angkut Barang Di Pasar Tradisional desa Bangun Purba Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu Perspektif Fiqh Muamalah, maka penulis dapat mengambil beberap kesimpulan sebagai berikut:


1. Sistem pembayaran upah kuli angkut oleh pedagang diberikan di akhir saat pedagang selesai berjualan pada hari itu. sistem ini berlaku karena upah yang digunakan untuk membayar jasa kuli angkut berasal dari hasil jualan pedagan pehari itu. pedagang dengan kuli angkut telah melakukan semacam akad secara lisan yang mana pedagang melontarkan permintaan bantuan kepada kuli untuk mengangkut barang dangannya ke kios. Besaran upah juga disebutkan sebesar Rp.30.000 perkios dengan metode pembayaran di akhir. Namun dalam praktiknya terjadi pengurangan jumlah besaran upah yang diberikan pedagang. Pengurangan tersebut didasarkan pada tingkat barang yang terjual sedikit.
2. Praktik akad *Ijarah* dalam sistem pembayaran upah kuli angkut barang di Pasar Tradisional Desa Bangun Purba tidak sesuai dengan Fiqh Muamalah. Karena konsep pembayaran tidak sesuai dengan kesepakatan atau akad di awal. Pemotongan upah buruh angkut yang apabila dagangan banyak tidak terjual merupakan perbuatan zalim kepada kuli yang tidak dibenarkan oleh islam.



B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan pada tulisan kali ini adalah:

1. Kepada pedagang hendaknya memberikan upah setelah kuli menyelesaikan pekerjaannya dan tidak menetapkan besaran upah yang akan diberikan tergantung dengan hasil dagangan.
2. Kepada kuli hendaknya membuat kesepakatan yang jelas untuk jasa yang ditawarkan sehingga mengecilkan terjadinya potensi kerugian dan penganiayaan.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdullah, M. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 5*. (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2004).
- Abdullah, Abi. Muhammad ibn Yazid. *Sunan Ibnu Majah* juz 2, Beirut : Muassasah Ar-Risalah Naszirun, 1999 M.
- Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, *Tafsir Al-Qur'an*, terj. Muhammad Iqbal dkk, (Jakarta: Darul Haq, 2014), Jilid I.
- Abdullah Muhammad ibn Yazid, *Sunan Ibnu Majah* , juz 2 , (Beirut : Muassasah Ar-Risalah Naszirun, tth.).
- Arskal, M. Salim. *Etika Intervensi Negara: Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah*, Jakarta: Logos, 1999.
- Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad et.,al. *Ensiklopedia Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, Yogyakarta: Griya Wirokerten Indah, 2014.
- Azwar, Saifudin. *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar 1998.
- Badruzman, Budi. *Prinsip-Prinsip Muamalah dan Implementasinya Dalam Hukum Perbankan Indonesia*, (Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol 1 No 2, 2018).
- Bahaqi, *Sunan Kubra Wafi Zailihi Jauharu Naqi*, (Haidar: Majlis Dairoh Al-Maarif, 1344 H).
- Budi Badruzaman, *Prinsip-Prinsip Muamalah dan Implementasinya Dalam Hukum Perbankan Indonesia*, (Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol 1 No 2, 2018).
- Bukhori. *Soheh Bukhori*, (Haidar: Majlis Dairoh Al-Maarif, 1344 H)
- Fathroh, Akhmad Hasan. *Fiqih Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*, Malang: UIN-Malik Malang Press, 2018.
- Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).
- Fazzan, Shaleh. *Fikih Sehari-hari*, Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- Ghifron Ihsan, Abdul Rahman et.,al. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Haroen, Nasrun. *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2003.
- Helmi Karim. *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Grafindo Persada, 1997.
- J, Lexi Moeleong. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.
- Jalaluddin, Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti. *Terjemahan tafsir Jalalain Berikut Asbabun Nuzul*, Jilid I, Bandung : Penerbit Sinar Baru Algensindo, 2008.
- Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung : Alumni, 1996.
- Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta: Zakat House Kuwait, 2019.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an* Jilid 15 (Jakarta: Lentera Hati, 2002).
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut Dar-al-Kutub al-Ilmiyah, 2007), Ed 5.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Amzah 2010.
- Muslim Ibn Hajjaj Abu al-Husain al-Qusairi an-Naisabur, *Shahih Muslim*, Juz III, (Beirut: Dar Al Fikr, 1994).
- Nashir as-Sa'di, bin Abdurrahman, *Tafsir Al-Qur'an*, terj. Muhammad Iqbal dkk, (Jakarta: Darul Haq, 2014)
- Nasrun Haroen, *Fiqh muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 228.
- Nurhayati, Sri dan Wasilah. *Akuntansi Syariah Di Indonesia* Edisi 3, Jakarta: Salemba Empat, 2013.
- Sahrani, Sohari. *Fiqih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indah, 2011.
- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah* Jilid I, Jakarta : Lentera, 2002.
- Sudiarti, Sri. *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Sumatra: FEBI UIN-SU Pres, 2018.



SKRIPSI

- Suhyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2015.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002.
- Suwardi K. Lubis. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012
- Sutanto, Herry. *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Sya'fii, A. Jafri. *Fiqh muamalah*, Pekanbaru: Suska Press, 2008.
- Sya'fii, Muhammad Antonio. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Pers, 2001.
- Syaiku. *Fiqh Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, Yogyakarta: K-Media, 2020.
- Warso, Ahmad Munawir, Al Munawir. *Kamus Indonesia Ara*, Surabaya: Pustaka Progresif, 2007.
- Yunus, Muhammad. *Kamus Arab Indonesia*, Ciputat: PT Mahmud Yunus Wa Dzurriyah, 2007.
- Alinasti, Nisrin. *Sistem Cicilan Terhadap Pembayaran Upah Pekerja Perspektif Fiqh Muamalah*, Pekanbaru: Skripsi, 2021.
- Alhas, Siti Sonia. *Perspektif Fiqh Muamalah Terhadap Sistem Upah Buruh Pasir Di Desa Kekerri Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat*. (Mataram: Skripsi, 2019).
- Fitrisopa, Lilis Nurseha. *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Sistem Pengupahan Buruh Bangunan Harian Di Desa Kepenuhan Baru Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu Riau*, Pekanbaru: Skripsi, 2022.
- Hidayati, Ani. *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Upah Mengupah Antara Pemilik Kebun Sawit Dengan Pemanen Di Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi*, Pekanbaru: Skripsi, 2019.
- Wahid, Abdul. *Sistem Pengupahan Panen Padi Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Langkitin, Kecamatan rambah samo, Kabupaten Rokan Hulu)*, Pekanbaru: Skripsi, 2020.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/3217/2023 **PENGESAHAN** Pekanbaru, 20 Maret 2023

Sifat : Biasa

Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : Skripsi dengan Judul **"PRAKTIK AKAD IJARAH PADA SISTEM PEMBAYARAN UPAH KEPADA KULI ANGKUT BARANG DI PASAR TRADISIONAL DESA BANGUN PURBA KECAMATAN BANGUN PURBA KABUPATEN ROKAN HULU PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH"** yang ditulis oleh:
Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Nama : Muhammad Hamdy Nasution
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
NIM : 11820211487

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Telah dimunaqasyahkan pada:

Nama : MUHAMMAD HAMDY NASUTION
Hari/Tanggal : 11 Sabtu, 08 Juni 2023
Waktu : 08.00 WIB - Selesai (Muamalah) S1
Tahun/Semester : X (Sepuluh) Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum
Lokasi : Pasar Tradisional Desa Bangun Purba Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :Praktik Akad Ijarah Pada Sistem Pembayaran Upah Kepada Kuli Angkut Barang Di Pasar Tradisional Desa Bangun Purba Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu Perspektif Fiqih Muamalah.
Pekanbaru, 05 Juni 2023
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. H. ~~Iskandar M.Ag~~ kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Muslim., S.Ag, SH, M.Hum

Demikian disampaikan, terima kasih.

Penguji I

Dr. Hendri K, S. HL., M.Si.

Penguji II

H. Syamsyudin Muir, Lc., MA

a. n. Rektor
Dekan

Mengetahui: Dr. Zulkifli, M.Ag
Kabag T.U NIP. 19741006200501 1 005

Fakultas Syariah dan Hukum

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

Azmiati, S.Ag., M.Si
NIP. 19721210 200003 2 003



**PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
KECAMATAN BANGUN PURBA
DESA BANGUN PURBA**

Alamat : Jln. Jendral Sudirman no.....Desa Bangun Purba

Kode Pos: 28557

REKOMENDASI

Nomor : 470/PEM-BP/109 / V /2023

Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN
PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Desa Bangun Purba Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu, Berdasarkan Rekomendasi Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi Riau Nomor: 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/55079 Tanggal 21 Mei 2023, dengan ini memberikan Rekomendasi izin penelitian kepada :

Nama	: MUHAMMAD HAMDY NASUTION
NIM	: 11820211487
Universitas	: UIN SUSKA RIAU
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah
Jenjang	: S1
Alamat	: Pekanbaru
Judul Penelitian	: Praktik Akad Ijarah Pada Sistem Pembayaran Upah Kepada Kuli Angkut Barang Di Pasar Tradisional Desa Bangun Purba Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu Perspektif Fiqih Muamalah.
Lokasi Penelitian	: Pasar Tradisional Desa bangun Purba Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan penelitian yang menyimpang dari tujuan dan ketentuan yang telah ditetapkan, yang tidak ada hubungannya dengan penelitian/pengumpulan Data;
 2. Penelitian dilakukan selama 6 (Enam) Bulan terhitung sejak diterbitkannya rekomendasi ini.
 3. Setelah selesai melaksanaka penelitian agar yang bersangkutan menyampaikan laporan tersebut kepada Kepala Desa bangun Purba Kecamatan Bangun Purba
- Demikian lah surat Rekomendasi ini diberikan dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan Kepada pihak terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan penelitian dan pengumpulan data ini dan di ucapkan terimakasih.

Dikeluarkan di : Bangun Purba
Pada Tanggal : 02 Mei 2023

Mengetahui,
KEPALA DESA BANGUN PURBA



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
Saesamsamc University of Sultan Syarif Kasim Riau



**PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
KECAMATAN BANGUN PURBA
DESA BANGUN PURBA**

Alamat : Jln. Jendral Sudirman no.....Desa Bangun Purba

Kode Pos: 28557

SURAT KETERANGAN SELESAI MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : 470/PEM-BP/100 / V /2023

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RISMAN
 Jabatan : Kepala Desa Bangun Purba

Sehingga ini menerangkan bahwa :

Nama : MUHAMMAD HAMDY NASUTION
 Tempat/Tgl Lahir : Pasar Tangun,08-05-1999
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Universitas : UIN SUSKA RIAU
 Alamat : Pasar Tangun RT 002 RW 002 Desa Bangun Purba
 NIM : 11820211487
 Judul Penelitian : Praktik Akad Ijarah Pada Sistem Pembayaran Upah Kepada Kuli Angkut Barang Di Pasar Tradisional Desa Bangun Purba Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu Perspektif Fiqih Muamalah.
 Lokasi Penelitian : Pasar Tradisional Desa bangun Purba Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu

Bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan penelitian Di Desa Bangun Purba Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu. Selama melakukan penelitian Di Desa bangun Purba Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu, Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan penelitian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian lah surat Keterangan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Bangun Purba

Pada Tanggal : 02 Mei 2023

Mengetahui,
KEPALA DESA BANGUN PURBA

RISMAN A.Md

UIN SUSKA RIAU

- Hak cipta milik UIN Suska Riau**
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU KECAMATAN BANGUN PURBA

Alamat : Jl. Jenderal Sudirman Km.16 Tangun Kode Pos 28557

REKOMENDASI

NOMOR : 503/KCBP-UM/126/2023

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa mencari sumber dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Berdasarkan Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/55079 tanggal 21 Maret 2023 dengan ini saya sebagai Camat Bangun Purba memberikan Rekomendasi/ Izin penelitian kepada :

: **MUHAMMAD HAMDY NASUTION**

: 11820211487

: HUKUM EKONOMI SYARIAH

: S.1

: PEKANBARU

: **PRAKTIK AKAD IJARAH PADA SISTEM PEMBAYARAN UPAH KEPADA KULI ANGKUT BARANG DI PASAR TRADISIONAL DESA BANGUN PURBA KECAMATAN BANGUN PURBA KABUPATEN ROKAN HULU PERSPEKTIF PIQIH MUAMALAH.**

: Pasar Tradisional Desa Bangun Purba Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu

Lokasi Penelitian

Dengan ketentuan sebagai berikut :

Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini ditetapkan.

Setelah selesai melaksanakan penelitian agar yang bersangkutan menyampaikan laporan tertulis kepada Camat Bangun Purba.

Demikian Rekomendasi ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran penelitian dan pengumpulan data ini dan diucapkan terima kasih.

Dikeluarkan di : Bangun Purba

Pada tanggal : 28 April 2023

CAMAT BANGUN PURBA,



ADMIRAL, SP

Pembina Tk.I

NIP.19711224 199303 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau di Pekanbaru;

2. Kepala Desa Bangun Purba;



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/55079
 TENTANG



1.04.02.01

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : 503/FI/PP.00-9/3217/2023 Tanggal 20 Maret 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama : **MUHAMMAD HAMDY NASUTION**
2. NIM/ KTP : 11820211487
3. Program Studi : HUKUM EKONOMI SYARIAH
4. Jenjang : S1
5. Alamat : PEKANBARU
6. Judul Penelitian : **PRAKTIK AKAD IJARAH PADA SISTEM PEMBAYARAN UPAH KEPADA KULI ANGKUT BARANG DI PASAR TRADISIONAL DESA BANGUN PURBA KECAMATAN BANGUN PURBA KABUPATEN ROKAN HULU PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH.**
7. Lokasi Penelitian : PASAR TRADISIONAL DESA BANGUN PURBA KECAMATAN BANGUN PURBA KABUPATEN ROKAN HULU

Dengan ketentuan sebagai berikut:


1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.

3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 21 Maret 2023



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PROVINSI RIAU**

UIN SUSKA RIAU

Lampiran :

Sampaikan Kepada Yth :

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Bupati Rokan Hulu
- Up. Kaban Kesbang dan Linmas di Pasirpangaraian
- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Yang Bersangkutan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- a. Cipta Dilindungi Undang-undang
- 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber.
- 2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- 3. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- 4. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BIOGRAFI PENULIS

Penulis bernama Muhammad Hamdy Nasution lahir di Pasar Tangun 8 Mei 1999. Anak Pertama dari 4 bersaudara, buah hati Ayahanda Kholik Nasution dan Nur Asiah Nasution. Penulis memiliki dua adek laki – laki bernama Irwansyah Nasution dan Ibnu Auf Nasution dan satu adek perempuan yang bernama Efrida Yunita Nasution. Pendidikan

yang ditempuh penulis yaitu SDN 001, Bangun Purba, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Rokan Hulu pada Tahun 2006 Sampai dengan 2012. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan di MTS Ash – Shohibiyah Bangun Purba, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2012 hingga lulus pada tahun 2015. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di SMAN 01 Bangun Purba, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2015 hingga lulus pada tahun 2018. Setelah itu, penulis melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

Penulis melakukan Program Praktek Kerja Lapangan (PKL) di kantor Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Riau pada tahun 2020 dan melakukan Kuliah Kerja Nyata Pada Tahun 2021 di Desa Bangun Purba, Kecamatan Bangun Purba, Rokan Hulu.

Penulis menyelesaikan S1 dengan judul “ Praktik Akad Ijarah Pada Sistem Pembayaran Upah Kepada Kuli Angkut Barang Di Pasar Tradisional Desa Bangun Purba Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu Perspektif Fiqh Muamalah dibawah bimbingan Bapak Dr. H. Suhayib, M.Ag dan Bapak Irfan Zulfikar M.Ag.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.